



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 207/LL6/KK.01.01/2022

11 Februari 2022

Lampiran : Dua lembar

Hal : Pelaporan BKD Semester Ganjil 2021/2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dan surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dengan hormat kami informasikan bahwa pelaporan BKD Semester Ganjil 2021/2022 dapat diajukan melalui SISTER. LLDIKTI Wilayah VI telah membuka Periode Pelaporan BKD pada Layanan BKD SISTER dengan informasi sebagai berikut :

1. Periode Kegiatan BKD Rencana dan Laporan 2021/2022 Ganjil
 - a. Periode Penarikan Kinerja dengan awal periode tanggal 01 Agustus 2021 dan akhir periode 28 Februari 2022.
 - b. Periode Pengisian dengan awal periode tanggal 01 Agustus 2021 dan akhir periode 18 Maret 2022.
 - c. Periode Penilaian dengan awal periode tanggal 01 Januari 2022 dan akhir periode 18 Maret 2022.
2. Operator SISTER PT dimohon untuk sinkronisasi menggunakan akun SISTER PT.
3. Operator SISTER PT (*change role* : Unit BKD Internal PT) dimohon cek Menu Layanan BKD :
 - a. Menu Periode BKD (sesuai dengan periode poin 1).
 - b. Menu Pejabat Pengesah Penilaian BKD dengan melengkapi data-data pejabat (dekan) yang akan melakukan pengesahan di Perguruan Tinggi. NIP diisi NIP/NIDN dosen.
 - c. Menu Peserta BKD digunakan untuk mengisi nama-nama dosen yang diwajibkan untuk mengisi laporan kinerjanya pada periode tersebut. Untuk dosen yang telah **lolos sertifikasi dosen**, mengisi pelaporan BKD pada periode tanggal **1 Agustus 2021 s.d. 18 Maret 2022**. Untuk dosen yang **belum** lolos sertifikasi dosen, NUP, NIDK, periode pengisian akan kami informasikan kemudian.
 - d. Menu Daftar Asesor digunakan untuk mengelola data asesor yang tersedia di PT. Melalui menu ini, dapat dilakukan juga penambahan Asesor Eksternal (dari PT lain).
 - e. Operator PT melalui akun sister PT (Unit BKD Internal PT) pada menu Peserta BKD : mencetak Rekapitulasi Penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) Tingkat PT tahun akademik 2021/2022 semester ganjil, dalam bentuk file excel dan pdf.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0277/E4/KP/2021

2 Februari 2021

Hal : Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 3. Kementerian/Lembaga Mitra
- di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PO BKD Tahun 2021 dapat diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022).
2. Setiap dosen melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.
3. Perguruan Tinggi melaporkan rekapitulasi penilaian LKD pada bulan November setiap tahunnya kepada Direktur Sumber Daya.
4. Memperbarui dan memastikan data Asesor BKD telah sesuai dengan data pada PDDIKTI dan SISTER, yaitu :
 - a. Pendidikan Tertinggi sesuai rumpun / bidang ilmu (pada menu pendidikan formal)
 - b. Jabatan Akademik (pada menu jabatan fungsional)
 - c. Nomor Sertifikasi Pendidik (Serdos) (pada menu sertifikasi dosen)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0266/E4/KK.00/2022

26 Januari 2022

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, dan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk surat kami nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022;
2. Bagi Asesor lama yang belum mengikuti penyegaran dan belum lulus uji kompetensi dan keterampilan, agar dapat segera mengikuti kegiatan tersebut baik yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek atau yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Perguruan Tinggi (Kementerian Mitra) dengan narasumber dari Tim BKD Pusat;
3. Bagi yang belum mengikuti kegiatan tersebut diatas, untuk NIRA lama akan dinonaktifkan secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan tidak dapat ditugaskan sebagai Asesor BKD internal maupun eksternal;
4. Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE